Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Usaha atau Home Industri Keripik Nenas Sinar Hidayah dapat disimpulkan bahwa :

1. Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah dalam penghitungan harga pokok produksi masih menggunakan cara penghitungan yang sederhana yaitu dengan mengumpulkan biaya – biaya yang digunakan selama produksi dan masih ada beberapa komponen biaya yang belum dimasukkan dalam penghitungan seperti biaya plastik kemasan dan biaya peyusutan peralatan yang mana biaya tersebut termasuk biaya overhead pabrik.
2. Penghitungan metode *Full Costing* yang dilakukan oleh penulis memiliki hasil yang berbeda dengan perhitungan perusahan karena metode full costing menghitung semua unsur – unsur biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi keripik nenas tersebut. Dan harga pokok produksi yang didapat lebih tinggi karena metode *Full Costing* lebih rinci memasukkan komponen- komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perbedaaan antara penghitungan metode *Full Costing* dengan perhitungan perusahaan terletak pada biaya overhead pabrik. Penghitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum membebankan seluruh biaya overhead pabrik sehingga hasilnya pun kurang tepat dan akurat. Penghitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menurut perusahaan belum memasukkan biaya overhead pabrik seperti penyususutan alat, dan mesin.

4. Penghitungan harga pokok produksi menurut perusahaan dan metode *Full Cos*ting dapat berpengaruh terhadap harga jual dan laba. Untuk harga jual perusahaan menetapkan dengan harga Rp 150.000 per kilo keripik nenas sedangkan metode *Full Costing* mengestimasi harga jual yaitu sebesar Rp 150.000 per kilo keripik nenas. Tapi untuk *Full Costing*. menurukan nilai mark up. Untuk laba per unit Home Industri diperoleh Rp 30.000 per kilo keripik nenas. Sedangkan laba per unit melalui penghitungan metode *Full Costing* adalah sebesar Rp 9.092.

6.2. SARAN

Berdasarkan kesimpuan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Usaha Keripik Nenas Sinar Hidayah sebaiknya menggunakan penghitungan dengan metode *Full Costing*. Karena metode *Full Costing* lebih rinci dalam memasukkan semua komponen biaya yang digunakan selama produksi berlangsung. Sehingga hasilnya lebih akurat karena dengan biaya yang lebih terinci, harga pokok produksi yang ditetapkan juga akan lebih tepat. Hal ini juga berpengaruh terrhadap penentuan harga jual dan laba yang dihasilkan.
2. Usaha Keripik Nenas Sianar Hidayah sebaiknya meminimalisasi biaya yang bisa ditekan. seperti biaya bahan baku dan biaya bahan penolong dengan mencari supplier yang lebih murah harganya tapi juga tidak lupa tetap

memperhatikan kualitas agar laba yang diperoleh bisa lebih maksimum. Seperti bahan baku Nenas dan biaya bahan penolong seperti garam, soda kue dan plastik kemasan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.